



**KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 22513737 website : <https://ombudsman.go.id/>

PENGUMUMAN TENDER CEPAT

Nomor: B/1388/PL.02.02/XI/2021

Pokja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia akan melaksanakan Tender Cepat dengan metode sistem gugur untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut;

1. Paket Pekerjaan

Nama paket : Pengadaan Belanja Modal Berupa Laptop pada Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Belanja Modal Berupa Laptop pada Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 sesuai KAK
Nilai Total HPS : Rp 576.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- (1) Memiliki Surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: SIUP dengan kode :
KBLI 4651: Klasifikasi Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Piranti Lunak/Peralatan Tekhnik, Mekanikal, Chemical, Elektrikal, Alat Peralatan Komputer,
 - b. Bidang Usaha : Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer,
 - c. Kualifikasi usaha : kecil.
- (2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- (3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan)
- (4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- (5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan pada saat verifikasi dokumen setelah penawaran, dengan menyertakan sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan;
 - b. Surat Kuasa (apabila di kuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (6) Pernyataan Pakta Intergritas yang berisi:

- a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan:
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal peserta melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan
- (9) Evaluasi persyaratan pada angka 7) huruf a sampai dengan e dilakukan setiap badan usaha yang menjadi bagian dari kemitraan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman :

a. Penyedia berpengalaman melakukan pengadaan barang sejenis pernah atau sedang (berpengalaman) dalam pengadaan laptop dalam 2 (dua) tahun terakhir;	a. Penyedia usaha pada KBLI 4651: Klasifikasi Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Piranti Lunak/Peralatan Teknik, Mekanikal, Chemical, Elektrikal, Alat Peralatan Komputer,
b. Penyedia jasa harus memiliki surat dukungan distributor perusahaan supplier;	b. Bidang Usaha : PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
c. Penyedia berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis tertinggi dengan nilai minimal Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir	

untuk usaha kecil yang dibuktikan dalam bentuk dokumen asli; d. Telah melakukan pembayaran pajak tahun sebelumnya Tidak atau sedang masuk dalam perusahaan daftar hitam	
---	--

- 2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan segala jenis laptop sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 3) Kualifikasi Kemampuan Keuangan :
 - a. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, khusus untuk Peserta Non Kecil.
 - b. Memiliki sisa kemampuan nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS : 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada website LPSE LKPP : www.lpse.lkpp.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE.

5. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 25 November 2021

Pokja UKPBJ Ombudsman Republik Indonesia